



**PUTUSAN**

**Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Swarangan, 03 Februari 1992 (umur 29 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK 6301024302920003, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Hang Tuah RT.003 RW.002 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT (alm)**, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 27 Juli 1990 (umur 31 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK 6301022707900002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA)

Halaman. 1 dari 13 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/22/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat di rumah orangtua di Jl. Hang Tuah RT.003 RW.002 Desa Asam-Asam xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 1(satu) bulan lamanya kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah bersama di Jl Hang Tuah RT.003 RW.002 Desa Asam-Asam xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pisah;.

3. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama yaitu:

- 1) Winda, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 09 Juni 2013, umur 8 tahun;
- 2) Muhammad Candra, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 22 april 2018, umur 3 tahun ( dalam pemeliharaan Penggugat);

4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
- b. Tergugat sering marah-marah, mengamuk sambil membanting perabutan rumah tangga dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, di depan umum tanpa alasan yang jelas;
- c. Tergugat sering ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, antara Tergugat dengan selingkuhannya tersebut sering ketemuan, bahkan Tergugat sampai berani menyentuh badan perempuan lain di hadapan Penggugat;
- d. Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan juga kehidupan rumah tangganya ia hanya mementingkan dirinya;

Halaman. 2 dari 13 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat sering sering keluar malam dan pulanginya sampai larut malam;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 yang disebabkan bahwa Tergugat telah ketahuan mengajak saudara Penggugat untuk berhubungan intim, oleh sebab itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kediaman bersama;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat namun Tergugat pernah sekali mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak untuk rujuk kembali;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT (alm)**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman. 3 dari 13 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/22/VIII/2012, yang dikeluarkan KUA Jorong xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 10 Agustus 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan kode dan paraf sebagai tanda bukti (P);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah tanggal 10 Agustus 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri namun *ba'dhadukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua di Jl. Hang Tuah RT.003 RW.002 Desa Asam-Asam xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 1(satu) bulan lamanya kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah bersama di Jl Hang Tuah RT.003

Halaman. 4 dari 13 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Desa Asam-Asam xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx  
selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pisah;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sering marah-marah, mengamuk sambil membanting perabutan rumah tangga dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, di depan umum tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, antara Tergugat dengan selingkuhanya tersebut sering ketemu, bahkan Tergugat sampai berani menyentuh badan perempuan lain di hadapan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan juga kehidupan rumah tangganya ia hanya mementingkan dirinya dan Tergugat sering keluar malam dan pulanginya sampai larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 yang disebabkan Tergugat telah ketahuan mengajak saudara Penggugat untuk berhubungan intim, oleh sebab itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat pernah sekali mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak untuk rujuk kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman. 5 dari 13 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 10 September 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah tanggal 10 Agustus 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri namun *ba'dhadukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua di Jl. Hang Tuah RT.003 RW.002 Desa Asam-Asam xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 1(satu) bulan lamanya kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah bersama di Jl Hang Tuah RT.003 RW.002 Desa Asam-Asam xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sering marah-marah, mengamuk sambil membanting perabutan rumah tangga dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, di depan umum tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, antara Tergugat dengan

Halaman. 6 dari 13 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Plh





selingkuhanya tersebut sering ketemu, bahkan Tergugat sampai berani menyentuh badan perempuan lain di hadapan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan juga kehidupan rumah tangganya ia hanya mementingkan dirinya dan Tergugat sering keluar malam dan pulanginya sampai larut malam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 yang disebabkan Tergugat telah ketahui mengajak saudara Penggugat untuk berhubungan intim, oleh sebab itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat pernah sekali mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak untuk rujuk kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat

Halaman. 7 dari 13 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sering marah-marah, mengamuk sambil membanting perabutan rumah tangga dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, di depan umum tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, antara Tergugat dengan selingkuhanya tersebut sering ketemuan, bahkan Tergugat sampai berani menyentuh badan perempuan lain di hadapan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan juga kehidupan rumah tangganya ia hanya mementingkan dirinya dan Tergugat sering sering keluar malam dan pulanginya sampai larut malam akibatnya gugat pergi meninggalkan Tergugat dan kediaman bersama, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil

Halaman. 8 dari 13 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sering marah-marah, mengamuk sambil membanting perabutan rumah tangga dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, di depan umum tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, antara Tergugat dengan selingkuhanya tersebut sering ketemu, bahkan Tergugat sampai berani menyentuh badan perempuan lain di hadapan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan juga kehidupan rumah tangganya ia hanya mementingkan dirinya dan Tergugat sering keluar malam dan pulanginya sampai larut malam;

Halaman. 9 dari 13 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 yang disebabkan Tergugat telah ketahuan mengajak saudara Penggugat untuk berhubungan intim, oleh sebab itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul A Triangular Theory of Love, diterbitkan dalam *Psychological Review*, *American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah

Halaman. 10 dari 13 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman. 11 dari 13 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT (alm)**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2022** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman. 12 dari 13 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Marzuki, S.H.I., M.S.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)